



Kota Yogya Tetap Terapkan 5 Hari Sekolah

UMBULHARJO (MERAPI) - Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tetap akan menerapkan kebijakan 5 hari sekolah meskipun Presiden RI Joko Widodo memutuskan membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur kebijakan tersebut.

"Kami sudah menyampaikan surat edaran ke sekolah-sekolah mengenai kebijakan 5 hari sekolah pada tahun ajaran 2017/2018. Sampai sekarang, surat edaran itu belum dicabut sehingga kebijakan 5 hari sekolah tetap berlaku," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana, Selasa (20/6).

Menurut dia, pelaksanaan 5 hari sekolah di Kota Yogyakarta atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Lagi pula, Pemerintah belum resmi mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang 5 hari sekolah.

Selain itu, Peraturan Presiden untuk mengganti Permendagri Nomor 23 Tahun 2017 yang akan mengatur tentang penguatan pendidikan karakter, termasuk teknis penyelenggaraan 5 hari sekolah, belum diterbitkan.

Sebelum rencana 5 hari sekolah digulirkan oleh kementerian, kata Edy, sejumlah sekolah di Kota Yogyakarta sudah menyelenggarakan 5 hari sekolah dan hasilnya cukup baik, di antaranya SD Inti School dan SMP Budaya Wacana.

"Bagi sekolah yang sudah berjalan dengan lima hari sekolah dengan baik itu dilanjutkan saja. Kami tidak memaksakan, sehingga tidak ada masalah," tambahnya.

Disdik Kota Yogyakarta tidak mewajibkan semua sekolah harus 5 hari sekolah. Sekolah dapat memilih menerapkan lima hari sekolah atau enam hari sekolah seperti biasanya. Namun sekolah yang menerapkan lima hari sekolah, harus sudah dipersiapkan. Salah satunya terkait teknis penyiapan siswa seperti bekal makan siang dan pembagian jam istirahat serta suasana pembelajaran agar siswa tak bosan.

"Keperluan bekal makan siang itu keperluan personal. Jadi kalau mau diterapkan di sekolah negeri, kami imbau itu menjadi kewenangan tiap siswa tidak dikelola kolektif sekolah," tandas Edy.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005